



Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

**Penanggung Jawab**

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

**Pemimpin Umum**

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

**Wakil Pemimpin Umum**

Yayah Mariani, S.H.,M.H.

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)

DR. Agus Anwar, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

**Pemimpin Redaksi**

Akhyar Ari Gayo, S.H.,M.H., APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

**Anggota Dewan Redaksi**

DR. Ahmad Ubbe, S.H.,M.H., APU (Hukum Adat, BALITBANGKUMHAM)

MosganSitumorang, S.H., M.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

SyprianusAristieus, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan,BALITBANGKUMHAM)

NeveyVaridaAriani, SH.,M.H. (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Eko Noer Kristiyanto, S.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

Muhaimin, S.H. (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

**Redaksi Pelaksana**

Yatun, S.Sos

Sekretaris

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P

Asmadi

**Tata Usaha**

Dra. Evi Djuniarti, M.H.

Galuh Hadiningrum, S.H.

Suwartono

**Teknologi Informasi dan Desain Layout**

Risma Sari, S.Kom., M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah, S.ST., M.Si. (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Teddy Suryotejo

**Mitra Bestari**

Prof. DR. Rianto Adi, M.A. (Hukum Perdata, Adat, UNIKA ATMAJAYA JAKARTA)

Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H. (Hukum Humaniter, UNIV. 17 Agustus 1945 Jakarta)

Prof. DR. Hibnu Nograho, S.H. (Hukum Tata Negara, FH. UNSOED)

DR. Farhana, S.H., M.H. (Hukum Pidana, F.H. Univ. Islam Jakarta)

DR. Ridwan Nurdin, M.A. (Hukum Syariah, Fakultas Syariah Univ. Arraniri Banda Aceh)

DR. Hadi Supratikta, M.M. (Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan, Balitbang Kemendagri)

**Alamat Redaksi**

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon, (021)2525015, Faksimili (021) 2526438

**Email**

[jurnaldejure@yahoo.com](mailto:jurnaldejure@yahoo.com)

[ejournaldejure@gmail.com](mailto:ejournaldejure@gmail.com)

**Percetakan**

PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440

Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email [jurnaldejure@yahoo.com](mailto:jurnaldejure@yahoo.com) atau melalui aplikasi Open Journal System (OJS) pada URL/website: [ejournal.balitbangham.go.id](http://ejournal.balitbangham.go.id).

**DAFTAR ISI**

Halaman

**DAFTAR ISI**

**ADVERTORIAL**

**KUMPULAN ABSTRAK**

Kesadaran Badan Hukum Yayasan Pendidikan di Indonesia

(Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat)

*(Awareness Of Legal Entity Of Education Foundation In Indonesia)*

*(Perception And Society Legal Awareness)* ..... 277 - 289

**Taufik H. Simatupang**



## ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum bisa kembali menerbitkan Volume 16 Nomor 3 September 2016. Tentunya melalui kerja sama penerbitan ini dapat meningkatkan baik dari jumlah eksemplar maupun secara kualitas dikarenakan semakin aktifnya keterlibatan Mitra Bestari dari sesuai dengan kepakarannya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Ilmu Hukum, teori fiksi hukum menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Secara khusus mengenai teori fiksi hukum ini diungkap dalam terbitan ini.

Dalam terbitan ini redaksi secara khusus mengangkat tiga tulisan berhubungan dengan tindak pidana yaitu Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice dan Legalitas Penyidik Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika.

Disamping itu juga redaksi meuat mengenai Aspek Perizinan dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah, Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung serta Kesadaran Badan Hukum Yayasan Pendidikan di Indonesia (Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat)

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia dalam penerbitan buku ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Prof. DR. Rianto Adi, M.A., Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., Prof. DR. Hibnu Nograho, S.H., DR. Farhana, S.H.,M.H., DR. Ridwan Nurdin, MA., DR. Hadi Supraptikta, selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis.

Jakarta, September 2016

**Redaksi**



**KESADARAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN DI INDONESIA**  
**(Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat)**  
*Awareness Of Legal Entity Of Education Foundation In Indonesia*  
*(Perception And Society Legal Awareness)*

**Taufik H. Simatupang**

**Peneliti Pusjianbang Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan HAM RI**

**Jl. H.R. Rasuna Said Kav 4 - 5, Kuningan, Jakarta Selatan**

**Email: th\_tupang@yahoo.co.id**

**Tulisan diterima 15-7-2016, revisi: 05-09-2016, disetujui diterbitkan: 26-9-2016**

**ABSTRACT**

*One of the factors that make worse private education imagery in Indonesia is people establish education foundation to get advantage/profit for its owner and its administrator without paying attention to its quality. But, sometimes, they who understand less about education make abuse of foundation establishment purpose as socially concerned, turn into personal interests. The problem of this research is how the perception of education foundation administrators and notary related to Foundation Act, awareness, and obstacles faced in its implementation. It is an analysis descriptive aimed to describe a real condition in the field on how adjustments implementation of the foundation article of association as stipulated in the Act Number 28 Year 2004 on the Foundation. The research concludes that, generally each education foundation (founder, supervisor, and administrator) know the existence of the Act Number 28 Year 2004 on Amendment the Act Number 16 Year 2001 on the Foundation. But, understanding of it has not come to substantive terms especially obligation to adjust the article of association and its legitimation to the Ministry of Law And Human Rights. Education foundations that establish before stipulating the Act have not adjusted its article of association because there is an assumption that deed of establishment of foundation issued by a notary is a legal entity. Beside other excuses that are the conflict of interests among the founders.*

**Keywords: Legal Entity, Education Foundation**

**ABSTRAK**

Salah satu faktor memperburuk citra pendidikan swasta di Indonesia adalah banyaknya orang mendirikan yayasan pendidikan untuk mencari keuntungan pendiri dan pengurusnya tanpa memperhatikan kualitas pendidikan yang dikelola. Tujuan pendirian yayasan bersifat sosial, namun pada akhirnya disalahgunakan oleh kalangan yang kurang memahami dunia pendidikan. Permasalahan penelitian adalah bagaimana persepsi pengurus yayasan pendidikan dan notaris terkait undang-undang yayasan, kesadaran dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan kondisi sebenarnya dilapangan tentang bagaimana pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar yayasan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan secara umum setiap yayasan pendidikan (pendiri, pengawas dan pengurus) mengetahui keberadaan dari UU nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Namun pemahaman dimaksud belum sampai kepada hal-hal yang bersifat substantif terutama kewajiban untuk menyesuaikan anggaran dasar dan pengesahannya kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan pendidikan yang sudah berdiri sebelum dikeluarkannya UU Yayasan umumnya belum menyesuaikan anggaran dasarnya karena ada anggapannya akta pendirian yayasan yang dikeluarkan oleh notaris adalah bentuk badan hukum. Disamping alasan lain adanya tarik menarik kepentingan antar pendiri yayasan.

**Kata kunci: Badan Hukum, Yayasan Pendidikan**



## PENDAHULUAN

Di negara-negara maju pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat diperhatikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai dengan pendidikan tinggi. Baik buruknya pendidikan diyakini memiliki nilai pengaruh terhadap kualitas hidup sebuah negara. Oleh karenanya semua *stakeholders* (pemangku kepentingan) memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap dunia pendidikan. Dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan, perlu kiranya merubah pola pikir pendidik dari pola pikir yang awam dan kaku (konvensional) menjadi lebih moderat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Menyikapi hal tersebut pakar-pakar pendidikan mengkritisi dengan cara mengungkapkan beberapa pengertian dasar dan terminologi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan dari pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Lebih lanjut Pasal 1 **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003** Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pada dasarnya *pendidikan* adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pendidikan harus dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki pengetahuan, cakrawala dan kompetensi yang diperlukan untuk itu. Dalam konteks inilah undang-undang yayasan dilahirkan untuk memenuhi pertanggung jawaban sosial terhadap masyarakat. Yayasan pendidikan, sebagai badan hukum, tentunya harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum dalam pengelolaannya.

Menyikapi fenomena yang terjadi di lapangan pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 16

Tahun 2001 Tentang Yayasan dan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Salah satu alasan dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah untuk mereposisi persepsi masyarakat terhadap kedudukan yayasan (baca: yayasan pendidikan), tidak lagi sebagai entitas yang “abu-abu”, disatu sisi berfungsi sosial disisi lain berorientasi mengejar keuntungan, tetapi merupakan suatu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dengan segala konsekuensinya, termasuk transparansi kepada masyarakat atas pengelolaan yayasan pendidikan. Oleh karena itu setiap yayasan pendidikan yang sudah berdiri jauh sebelum terbitnya undang-undang yayasan, harus menyesuaikan terutama atas kewajiban-kewajiban subjek hukum yayasan badan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertama apakah pengurus yayasan yang bergerak dibidang pendidikan mengetahui keberadaan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ? Kedua bagaimanakah kesadaran pengurus yayasan melakukan penyesuaian anggaran dasarnya ? Ketiga kendala-kendala yang dihadapi pengurus yayasan pendidikan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada yayasan pendidikan yang sudah maupun belum menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengurus yayasan yang bergerak dibidang pendidikan mengetahui keberadaan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran pengurus yayasan melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pengurus yayasan pendidikan dalam melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis/non doktrinal, untuk melihat efektivitas hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait

dengan implementasi penyesuaian anggaran dasar yayasan pendidikan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya dilapangan tentang bagaimana implementasi penyesuaian anggaran dasar yayasan pendidikan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tertier). Ditinjau dari sudut penerapannya, penelitian ini adalah penelitian terapan (*applied research*) yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan secara praktis dan aplikatif. Sedangkan alat pengumpulan data primer adalah angket yang berisi daftar pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada responden baik tertutup (berstruktur)/terbuka (tidak berstruktur).

## PEMBAHASAN

### A. Pemahaman Terhadap UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Di samping orang-orang (manusia), telah nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu, mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraannya, dapat digugat dan dapat jug menggugat dimuka hakim. Pendek kata diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Badan atau perkumpulan yang demikian itu, dinamakan badan hukum atau *rechts persoon*, artinya orang yang diciptakan oleh hukum (Subekti, 1985 : 21).

Sebelum tahun 2001, peraturan tertulis tentang yayasan belum ada. Dalam KUHPerdada tidak dijumpai ketentuan mengenai yayasan. Demikian pula dalam KUHDagang dan peraturan-peraturan lainnya tidak mengaturnya. Di Belanda telah memiliki KUHPerdada yang baru dan mulai berlaku mulai tahun 1977, tampak yayasan diatur secara khusus bersama-sama dengan *rechtspersonen* dalam Buku 2 Titel 5 Pasal 285 sampai dengan Pasal 305. Pengaturan yayasan

dalam pasal-pasal tersebut dilakukan secara sistematis mengenai ketentuan tentang syarat-syarat pendiriannya, kedudukannya, kewenangan pengurusnya, perubahan anggaran dasarnya, dan sebagainya (Soemitro, 1993 : 166). Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Oleh karena itu, maka disebut "*artificial person*" atau manusia buatan, atau "*person in law*" atau "*legal person/rechtsperson*". Jadi di samping "manusia" (*natuurlijk persoon* atau *natural person*, ada "manusia" lain yang disebut "*rechtspersoon*" yang merupakan "*artificial person*" yang merupakan "orang tiruan" atau orang yang diciptakan oleh hukum. Menurut Henry Campbell Black, yang lebih dikenal dengan Back's Law Dictionary, bahwa *legal entity* adalah *legal existence, an entity other than an natural peson, who has sufficient existence in legal comtemplation that it can function legally, be sued or sue and make decisions through agents as in the case of corporations* (Widjaya, 1993 : 127).

Di Indonesia setelah hampir 70 tahun merdeka baru mempunyai peraturan mengenai yayasan, yaitu UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 4132, dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus Tahun 2002. Pemberlakuan undang-undang yayasan satu tahun setelah pengundangan dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturannya dan dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan yayasan. Setelah Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tersebut berjalan kurang lebih dua tahun, diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 115 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 4430 dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005, satu tahun setelah diundangkan. Perubahan Undang-undang Yayasan sesuai dengan konsideran UU Nomor 28 Tahun 2004 disebabkan karena UU Nomor 16 Tahun 2001 dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa sustansi yang menimbulkan berbagai penafsiran (Supramono, 2003 : 10).

Undang-undang Yayasan pada prinsipnya menghendaki yayasan bersifat terbuka dan pengelolaannya bersifat profesional. Dengan adanya Undang-undang Yayasan sangat menggembirakan masyarakat, karena sudah ada kaidah hukum yang menjadi pegangan bagi mereka yang berkecimpung dalam yayasan dan sebagai pegangan bagi masyarakat pada umumnya. Masyarakat dapat melihat bagaimana kehidupan yayasan di Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Yayasan. Mengenai yayasan dikehendaki bersifat terbuka, dapat dilihat dari sejumlah aturan mainnya dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 jo UU Nomor 28 Tahun 2004, antara lain:

**1. Cara mencari dana**

Yayasan tidak dapat menjalankan usaha secara langsung karena yayasan kedudukannya bukan sebagai badan usaha atau perusahaan, dan yayasan tidak sebagai lembaga yang tujuannya mencari keuntungan. Namun yayasan dapat mencari dana untuk kepentingan yayasan, dengan jalan mendirikan badan usaha. Disini yayasan hanya mendirikan badan usaha, dan kedudukannya juga semata-mata sebagai pendiri usaha. Yayasan selaku pendiri, tidak dapat mengelola badan usaha itu. Pasal 7 ayat (3) melarang dengan tegas kepada anggota Pembina, pengurus dan pengawas yayasan merangkap menjadi anggot direksi (pengurus) atau komisaris (pengawas) badan usaha yang didirikan yayasan.

**2. Cara mengelola kekayaan**

Kekayaan yayasan yang berasal dari kegiatan usaha maupun dari sumbangan pihak ketiga, merupakan milik yayasan dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) tidak boleh dibagikan atau dialihkan kepada Pembina, pengurus maupun pengawas yayasan. Aturan main yang demikian, tujuannya untuk menghindari agar sebuah yayasan jangan sampai disalahgunakan untuk mencari dana atau keuntungan bagi para personel organ yayasan. Juga untuk melindungi yayasan tetap dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

**3. Akta pendirian diumumkan**

Setiap yayasan diharuskan mempunyai akta pendirian dan akta tersebut disahkan

oleh Menteri Hukum dan HAM, kemudian diumumkan dalam Berita Negara RI (Pasal 24). Dengan pengumuman tersebut masyarakat telah dianggap mengetahui setiap ada yayasan yang baru didirikan. Dengan mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri dan mengumumkan dalam Berita Negara, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan hukum sekaligus sikap keterbukaan dari sebuah yayasan, karena angaran dasarnya diketahui oleh pemerintah dan keberadaannya diakui oleh Negara dan masyarakat.

**4. Organ yayasan**

Setiap yayasan wajib memiliki alat perlengkapan yang berupa Pembina, pengurus dan pengawas. Kemudian setiap alat perlengkapan dapat memiliki lebih dari seorang anggota. Untuk mengisi atau mengangkat anggota organ yayasan tersebut, tidak harus personel yang berasal dari dalam yayasan melainkan dapat diisi oleh orang dari luar yayasan (Pasal 28 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 40 ayat (3) Undang-undang yayasan).

**4. Mengumumkan laporan keuangan**

Setiap tahunnya pengurus yayasan mempunyai kewajiban untuk membuat laporan tahunan yang berisi dua hal yaitu laporan keadaan dan kegiatan yayasan dan laporan keuangan. Laporan tersebut disahkan dalam rapat Pembina yayasan (Pasal 50 ayat (3) Undang-undang yayasan).

**5. Pemeriksaan yayasan oleh pihak ketiga**

Yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang kurang atau tidak baik, yaitu organnya: melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam menjalankan tugasnya, perbuatan merugikan yayasan atau pihak ketiga, atau perbuatan yang merugikan Negara, dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan penetapan pengadilan. Pengadilan mengeluarkan penetapan pemeriksaan atas dasar permintaan pihak ketiga, kecuali perbuatan yayasan yang merugikan Negara atas permintaan kejaksaan.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perubahan suatu undang-undang tiada lain tujuannya adalah untuk memperbaiki sekaligus penyempurnaan undang-undang terdahulu agar sesuai dengan perkembangan zaman. Disisi lain perubahan suatu undang-undang akan membawa pengaruh kepada masyarakat dan semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Oleh karenanya pemahaman secara dini atas perubahan substansi suatu undang-undang menjadi hal yang penting. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari UU Yayasan harus mengetahui mana pasal-pasal yang diubah dan mana pasal-pasal yang tetap. Biasanya pasal-pasal yang diubah tidak berurutan, sehingga dalam mempelajari undang-undang yang mengalami perubahan tergolong agak rumit dan harus teliti supaya terhindar dari kekeliruan.

Memang sebaiknya dengan adanya perubahan undang-undang, pemerintah atau swasta dapat menuangkan perubahan undang-undang dalam satu naskah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mempelajarinya. Dengan kata lain undang-undang yang mengalami perubahan mudah disosialisasikan.

Hal ini pun terjadi dengan perubahan UU Yayasan, dimana UU Nomor 28 Tahun 2004 telah mengamandemen beberapa pasal dari UU Nomor 16 Tahun 2001. Dari hasil penelitian mayoritas responden yaitu 19 responden (95%) menjawab mengetahui keberadaan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Pengetahuan Keberadaan UU Yayasan**  
**N=20**

No	Pendapat	Frekuensi	Prosentase
1.	Ya	19	95,00
2.	Tidak	-	-
3	Tahu tapi kurang menguasai	1	5,00
	Jumlah	20	100,00

Sumber: Diolah dari data lapangan

Pengetahuan responden atas keberadaan perubahan UU Yayasan kurang berbanding lurus dengan pengetahuannya atas substansi pasal-pasal UU Yayasan yang dirubah. Dari 19 responden tidak seluruhnya mengetahui substansi UU Yayasan. Meskipun mayoritas responden yaitu 12 responden (63,16%) menjawab memahami, tetapi masih ada

yang menjawab kurang memahami sebanyak 1 responden (5,20%) dan yang menjawab belum sama sekali sebanyak 2 responden (10,52%). Kecenderungan ini menunjukkan bahwa pemahaman atas keberadaan UU Yayasan belum seluruhnya sampai kepada hal-hal yang sifatnya substantif. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2**  
**Bentuk Pengetahuan/Pemahaman**  
**N=19**

No	Pendapat	Frekuensi	Prosentase
1.	Memahami (modal terpisah, cara permohonan likuidasi, bertujuan sosial/nirlaba, adanya batasan waktu 3 tahun untuk menyesuaikan, dan kejelasan aspek hukum lainnya).	12	63,16
2.	Kurang memahami	1	5,26
3.	Belum sama sekali	2	10,52
4.	Tidak menjawab	4	21,05
	Jumlah	10	100,00

Sumber: Diolah dari data lapangan

Salah satu dari substansi UU Yayasan adalah mewajibkan yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya yang berdiri sebelum tahun 2001, baik yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri maupun yang belum. Ketika hal ini ditanyakan kepada responden, terkait dengan siapa yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan terdapat pertimbangan data mayoritas. Sebanyak 6 responden (30,00%) menjawab pembina yayasan, 5 responden

(25,00%) menjawab pengurus yayasan dan 6 responden (30,00%) menjawab pengurus yayasan melalui notaris. Kecenderungan ini menunjukkan pihak-pihak terkait (yayasan dan notaris) belum mengetahui secara pasti siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan. Sekaligus dapat diasumsikan bahwa teknis pelaksanaan UU Yayasan dimaksud belum disosialisasikan secara konkrit. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Pihak yang Berkewajiban Menyesuaikan Anggaran Dasar**  
**N=20**

No	Pendapat	Frekuensi	Prosentase
1.	Pembina yayasan	6	30,00
2.	Pengurus yayasan	5	25,00
3.	Pembina yayasan dan pengurus yayasan	2	10,00
4.	Pembina, pengurus dan pengawas yayasan	1	5,00
5.	Pengurus yayasan melalui notaris		
	Notaris	6	30,00
	Jumlah	20	100,00

Sumber: Diolah dari data lapangan

Dari persebaran data-data diatas dapat dianalisis bahwa pada prinsipnya perubahan suatu undang-undang bertujuan untuk memperbaiki sekaligus menyempurnakan undang-undang terdahulu agar sesuai dengan perkembangan zaman. Disisi lain perubahan suatu undang-undang akan membawa pengaruh kepada masyarakat dan semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Oleh karenanya pemahaman secara dini atas perubahan substansi suatu undang-undang menjadi hal yang penting. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari sebuah undang-undang harus mengetahui mana pasal-pasal yang diubah dan mana pasal-pasal yang tetap. Biasanya pasal-pasal yang diubah tidak berurutan, sehingga dalam mempelajari undang-undang yang mengalami perubahan tergolong agak rumit dan harus teliti supaya terhindar dari kekeliruan. Memang sebaiknya dengan adanya perubahan undang-undang, pemerintah atau swasta dapat menuangkan perubahan undang-undang dalam satu naskah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mempelajarinya. Dengan kata lain undang-undang yang mengalami perubahan mudah disosialisasikan. Terkait dengan keberadaan yayasan yang bergerak dibidang pendidikan.

UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan menyatakan bahwan setiap yayasan adalah sebuah badan hukum yang sudah barang tentu harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang dimaksud. Salah satunya adalah mewajibkan setiap yayasan untuk mendaftar dan menyesuaikan anggaran dasarnya sekaligus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kapasitasnya dapat dianggap sebagai badan hukum dan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap publik. Konsekuensinya adalah setiap yayasan pendidikan dan atau melalui notaris yang membuat akta pendiriannya harus menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan UU Yayasan. Hal inilah tentunya yang harus dipahami oleh setiap satuan penyelenggara pendidikan termasuk juga oleh para pejabat notaris.

Namun demikian kenyatannya masih yayasan yang belum menyesuaikan AD/ART nya seperti yang diwajibkan dalam Undang-undang Yayasan karena pemerintah sesungguhnya belum menenyentuh akar persoalannya. Negara, melalui para pembuat undang-undangnya tidak membuka

mata bahwa kelahiran yayasan pendidikan awal sejarahnya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat yang kurang mampu karena Negara belum bisa menyediakan pendidikan bagi semua masyarakat Indonesia. Disamping itu pemerintah tidak peka, bahwa banyak yayasan pendidikan yang kesulitan dalam pendanaan operasionalnya, apalagi harus menjadi badan hukum yang tidak gratis. Tidak dapat dipungkiri semua wacana dan institusi hukum akan kembali kepada logika manusia dan masyarakat. Ia lebih memilih membenaran keadilan menurut ukuran-ukuran sosiologis. Kebenaran hukum tak dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya (seperti aliran *positivisme*), melainkan kepada asalnya yang otentik.

Sekaligus juga membenarkan kembali teori Lawrence W. Friedman khususnya sub sistem budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: tingkat ekonomi, pendidikan dan strata sosial. Faktor-faktor ini mungkin sedikit mudah untuk dijelaskan karena dapat diukur, yang sulit dijelaskan -karena sulit mengukurnya- adalah faktor-faktor adat istiadat, yang dalam suatu negara juga dapat berbeda-beda, misalnya seperti Indonesia. Dalam masyarakat yang sederhana dan homogen, seperti Indonesia, aturan hukum hanya terdiri dari kebiasaan dan norma, yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi sosial dari komunitas masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat itu berkembang, baik dari segi jumlah maupun kualitas permasalahan yang terjadi, barulah sikap dan tingkah laku diatur dalam bentuk yang formal. Formalitas pengaturan tersebut dapat berupa undang-undang atau keputusan pengadilan, dalam sebagian masyarakat hukum yang sederhana seperti Indonesia, yang komunitas masyarakatnya cenderung bersifat sederhana dan homogen, tentu memerlukan waktu untuk bisa memahami secara substantif atas pengaturan yayasan pendidikan yang sudah merupakan badan hukum. Oleh karena itulah pemahaman atas ketentuan baru tentang yayasan belum begitu mendalam oleh para pengurusnya.

#### **B. Kesadaran Pengurus Menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan**

Suatu pembicaraan dengan acara hukum dan masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari pembahasan tentang bagaimana hukum itu berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial di

luarnya. Sekaligus hukum itu merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun suatu hal yang menarik adalah bahwa justru ia selalu dan senantiasa tertinggal dibelakang obyek yang diaturnya. Dengan demikian akan selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dan perikelakuan sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang menyolok maupun tidak. Di dalam suatu negara modern dengan munculnya lembaga legislatif yang mengemban fungsi yang eksklusif, maka pembuatan peraturan-peraturan menjadi lebih lancar. Peningkatan fungsi pembuatan peraturan ini sekaligus meningkatkan pula bekerjanya hukum secara lebih meluas dan jauh memasuki bidang-bidang kehidupan individu maupun sosial, sehingga peraturan-peraturan itu menjadi semakin kompleks sifatnya. Justru dengan semakin meluasnya pengaturan oleh hukum itu, sehingga hubungan-hubungan sosial lebih banyak dituangkan ke dalam bagan-bagan yang abstrak, maka semakin besar pula kemungkinan bagi tertinggalnya hukum di belakang peristiwa dan pemberlakuan yang nyata (**Rahardjo, 1980: 99**).

Jelas sekali bahwa kita hidup di zaman perubahan sosial yang begitu cepat. Perubahan terjadi di setiap aspek kehidupan. Mengapa dunia berubah begitu cepat dibandingkan masa silam, adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Namun, apapun jawabannya, yang jelas (ibarat) kaum pria dan wanita sedang naik kereta api yang berjalan cepat dan tidak ada tanda untuk mengurangi kecepatannya. Tidak ada cara untuk menghentikan kereta api itu dan cara untuk turun. Mengingat hukum adalah cermin masyarakat. Perubahan sosial yang cepat berarti pula perubahan hukum yang cepat (**Friedman, 2001: 361**).

Pembicaraan tentang hukum dan perubahan sosial masyarakat tentunya akan membawa kita kepada pembicaraan tentang ilmu sosiologi hukum. Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua hal besar yang mempengaruhi lahirnya sosiologi hukum. Akan tetapi, hukum alamiah yang menjadi basis intelektual dari sosiologi hukum. Hal ini terjadi karena teori tersebut menjadi jangkar dari hukum modern, yang semakin menjadi bangunan yang artifisial dan teknologis. Teori hukum alam selalu menuntut kembali semua wacana dan institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu dunia manusia dan masyarakat. Ia lebih memilih pencarian keadilan secara otentik daripada terlibat ke dalam wacana hukum positif yang ber-

konsentrasi kepada bentuk prosedur, serta proses formal dari hukum. Kebenaran hukum tak dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya (seperti aliran positivisme), melainkan kepada asalnya yang otentik. Kapanpun hukum tetap akan dilihat sebagai asosiasi manusia yang asli, bukan yang lain. Asosiasi yang otentik itu tidak akan mati, melainkan akan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan hukum sehingga hukum akan tetap memiliki dimensi-dimensi manusia dan masyarakat (**Anwar dan Adang, 2015: 119**).

Menurut Lawrence W. Friedman ada 3 (tiga) elemen hukum yang harus berjalan dengan baik untuk mencapai terciptanya sistem hukum, yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai salah satu elemen dari sistem hukum, faktor budaya hukum masyarakat memegang peranan sangat penting. Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, meliputi kepercayaan, pandangan-pandangan, pikiran-pikiran dan harapan-harapan yang berhubungan dengan sistem hukum tadi. Budaya masyarakat tidak hanya mengacu pada satu budaya hukum tertentu saja, tetapi juga tergantung dari sifat masyarakat, baik kelas maupun statusnya. Budaya hukum masyarakat terdiri dari sub kultur hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: tingkat ekonomi, pendidikan dan strata sosial. Faktor-faktor ini mungkin sedikit mudah untuk dijelaskan karena dapat diukur. Berbeda halnya dengan faktor adat istiadat yang sulit dijelaskan -karena sulit mengukurnya- apalagi seperti Indonesia dimana antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Secara umum ada 2 (dua) budaya hukum masyarakat yang dikenal yaitu budaya hukum masyarakat tradisional dan budaya hukum masyarakat industri. Dalam masyarakat yang sederhana aturan hukum hanya terdiri dari kebiasaan dan norma, yang apabila dilanggar akan

mendapat sanksi sosial dari komunitas masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat itu berkembang, baik dari segi jumlah maupun kualitas permasalahan yang terjadi, barulah sikap dan tingkah laku diatur dalam bentuk yang formal. Formalitas pengaturan tersebut dapat berupa undang-undang atau keputusan pengadilan. Dalam sebagian masyarakat hukum yang sederhana seperti Indonesia, yang komunitas masyarakatnya cenderung bersifat sederhana dan homogen. Sedangkan di sebagian masyarakat industri hukum cenderung bersifat kompleks dan variatif cenderung khusus yang ditandai dengan pengaturan-pengaturan, seperti pembuatan sistem kontrak, kerjasama, joint ventura, waralaba dan lain sebagainya. Dalam budaya hukum masyarakat Indonesia, dikaitkan dengan kesadaran para pemangku kepentingan dibidang pendidikan, untuk menyesuaikan status hukum yayasan (pendidikan), kecenderungannya masih reaktif rendah. Hal ini ditentukan banyak faktor, diantaranya kurangnya informasi dari pemerintah atau rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan UU Yayasan, setiap yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Namun demikian di lapangan masih ada yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya. Tentu ada banyak alasan yang mungkin dikemukakan, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari instansi terkait. Hal ini dapat dilihat bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM atas keberadaan UU Yayasan. Dari hasil penelitian 11 responden (55,00%) menjawab Kementerian Hukum dan HAM tidak pernah melakukan sosialisasi atas keberadaan UU Yayasan. Sedangkan 8 responden (40,00%) menjawab Kementerian Hukum dan HAM pernah mensosialisasikan UU Yayasan. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4**  
**Kementerian Hukum dan HAM Pernah Mensosialisasikan UU Yayasan**  
**N=20**

No	Pendapat	Frekuensi	Prosentase
1.	Pernah	8	40,00
2.	Tidak pernah	11	55,00
3.	Tidak tahu	1	5,00
	Jumlah	20	100,00

Sumber: Diolah dari data lapangan

Mengingat bahwa keberadaan UU Yayasan, terutama yayasan-yayasan yang bergerak dibidang pendidikan, melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti Notaris, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM, maka perlu ada kesepakatan tentang siapa/instansi mana sebenarnya yang paling berkewajiban mensosialisasikan keberadaan UU Yayasan tersebut. Dari hasil penelitian sebanyak 8 responden (40,00%) menjawab Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Sebanyak 8 responden (40,00%) menjawab Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan hanya 4

responden (20,00%) yang menjawab instansi terkait sesuai dengan bidang yang dikelola yayasan. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa, menurut pendapat responden, yang paling berkewajiban untuk melaksanakan sosialisasi keberadaan UU Yayasan adalah Kementerian Hukum dan HAM. Mengingat bahwa pengadministrasian badan hukum yayasan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, maka diharapkan Kanwil lebih mengambil peran untuk mensosialisasikannya. Hak ini untuk lebih mendekatkan pelayanan publik dimaksud dengan masyarakat. Lebih lanjut persebaran jawaban responden dimaksud dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5**  
**Instansi yang Paling Berkewajiban Untuk Mensosialisasikannya**  
N=20

No	Pendapat	Frekuensi	Prosentase
1	Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM	8	40,0
2	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM	8	40,0
3	Instansi terkait sesuai bidang yang dikelola Yayasan	4	20,0
	Jumlah	20	100,00

Sumber: Diolah dari data lapangan

Dari 20 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini didapat data belum semua responden menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan UU Yayasan. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa amanat Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Mayoritas

responden (55,00%) menjawab baru sebagian saja yang sudah menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan. Meskipun persentasenya kecil, tetapi ada juga responden yang menjawab sama sekali belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan yaitu sebanyak 2 responden (10,00%). Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 6**  
**Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan**  
N=20

No	Pendapat	Frekuensi	Prosentase
1.	Sudah semuanya	7	35,00
2.	Sudah sebagian	11	55,00
3	Belum sama sekali (alasan: belum paham, sulitnya mempertemukan organ yayasan, besarnya biaya notaris, minimnya informasi)	2	10,00
	Jumlah	20	100,00

Sumber: Diolah dari data lapangan



Dari persebaran data-data diatas dapat dianalisis bahwa secara umum setiap yayasan pendidikan (pendiri, pengawas dan pengurus) mengetahui keberadaan dari UU nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Namun pemahaman dimaksud belum sampai kepada hal-hal yang bersifat substantif terutama kewajiban untuk menyesuaikan anggaran dasar dan pengesahannya kepada Kementerian hukum dan HAM. Dari hasil penelitian dapat dianalisis pula bahwa pada prinsipnya yayasan-yayasan yang bergerak dibidang pendidikan memiliki kesadaran untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasannya sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan pertanggung jawaban terhadap publik. Namun bagaimana teknis pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar dimaksud pengurus yayasan belum begitu memahaminya. Hal ini diakibatkan karena belum maksimalnya penyebarluasan informasi dan sosialisasi dari instansi terkait tentang bagaimana mekanisme penyesuaian anggaran dasar tersebut. Oleh karenanya Kementerian Hukum dan HAM dan Kantor Wilayah harus lebih giat melakukan sosialisasi atas keberadaan UU Yayasan, termasuk juga apabila di masa mendatang UU Yayasan dimaksud dilakukan amandemen kembali.

### C. Kendala-kendala yang Dihadapi

Terkait dengan yayasan-yayasan pendidikan yang sudah berdiri sebelum dikeluarkannya UU Yayasan, maka persoalan mendasar dari keberadaannya adalah belum menyesuaikan anggaran dasar sesuai dengan UU Yayasan. Kenyataan ini diperparah lagi dengan limitasi waktu penyesuaian yang sudah berakhir. Artinya secara hukum yayasan-yayasan dimaksud dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan, permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan dan tidak dapat lagi menggunakan kata "yayasan" di depan namanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 28 Tahun 2004:

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
  - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau

- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku.
  - (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
  - (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Dari 2 responden yang menjawab belum sama sekali menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan, menarik untuk dicermati. Salah satu alasannya adalah karena menganggap akta pendirian yayasan yang dikeluarkan oleh notaris adalah bentuk badan hukum. Kecenderungan ini menunjukkan keberadaan yayasan yang berbadan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM belum sama sekali dipahami. Alasan lain yang juga dikemukakan adalah adanya tarik menarik kepentingan antar pendiri yayasan -yang patut diduga- terkait dengan aset-aset yayasan. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 7**  
**Alasan “Belum sama sekali”, Kendala yang Dihadapi**  
 N=2

No	Pendapat	Frekuensi	Prosentase
1.	Pendiri menganggap badan hukum yayasan cukup dengan akta notaris saja	1	50,00
2.	Adanya tarik menarik kepentingan antar pendiri yayasan karena maenyangkut aset-aset yayasan	1	50,00
	Jumlah	2	100,00

Sumber: Diolah dari data lapangan

Dari data diatas dapat dianalisis bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa masih banyak yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dari hasil penelitian dapat dianalisis pula bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi pengurus yayasan pendidikan sehingga belum menyesuaikan anggaran dsarnya. Pertama adanya anggapan bahwa akta pendirian yayasan yang dikeluarkan oleh notaris adalah bentuk badan hukum. Kecenderungan ini menunjukkan keberadaan yayasan yang berbadan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM belum sama sekali dipahami. Kedua adanya tarik menarik kepentingan antar pendiri yayasan, yang patut diduga, terkait dengan aset-aset yayasan. Ketiga besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya. Meskipun faktor biaya ini prosentase datanya relatif kecil perlu kiranya mendapat perhatian, mengingat masih banyak yayasan-yayasan yang bergerak dibidang pendidikan yang masih kesulitan dalam hal pembiayaan operasionalisasi kegiatannya.

**KESIMPULAN**

Persepsi dan pengetahuan masyarakat (pengurus yayasan) atas keberadaan Undang-undang Yayasan belum berbanding lurus dengan pengetahuannya atas substansi yang dirubah. UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan menyatakan bahwa setiap yayasan adalah sebuah badan hukum yang mengikuti prosedur dan mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang dimaksud. Salah satunya adalah mewajibkan setiap yayasan untuk mendaftar

dan menyesuaikan anggaran dasarnya sekaligus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga kapasitasnya dapat dianggap sebagai badan hukum dan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap publik. Konsekuensinya adalah setiap yayasan pendidikan dan atau melalui notaris yang membuat akta pendiriannya harus menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan UU Yayasan. Hal inilah tentunya yang harus dipahami oleh setiap satuan penyelenggara pendidikan.

Pada prinsipnya yayasan dibidang pendidikan mempunyai kesadaran menyesuaikan anggaran dasarnya sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggung jawaban terhadap publik. Namum bagaimana teknis pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar dimaksud pengurus yayasan belum begitu memahaminya. Hal ini diakibatkan karena belum maksimalnya penyebaran informasi dan sosialisasi dari instansi terkait tentang bagaimana mekanisme penyesuaian anggaran dasar tersebut.

Kendala yang dihadapi pengurus yayasan pendidikan adanya anggapan bahwa akta pendirian yayasan yang dikeluarkan oleh notaris adalah bentuk badan hukum. Di samping itu adanya tarik menarik kepentingan antar pendiri yayasan, yang patut diduga, terkait dengan aset-aset yayasan dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya.

**SARAN**

Perlu adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan Undang-undang Yayasan. Pemerintah atau swasta dapat menuangkan perubahan undang-undang dalam satu naskah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mempelajarinya. Dengan kata lain undang-undang yang mengalami perubahan mudah disosialisasikan.

Pengurus yayasan menginginkan adanya perubahan (amandemen) kembali terkait dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) terutama yang menyangkut waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan yang perlu untuk diperpanjang lagi. Pemerintah perlu memperhatikan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya terutama bagi yayasan pendidikan yang masih kesulitan dalam hal pembiayaan operasionalisasi belajar mengajar..

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Anwar Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2015.
- Aslam Sumhudi. Mohammad, *Komposisi Riset Disain*. Lembaga Peneliti Universitas Trisakti, Jakarta, 1985.
- I.G. Rai Widjaya., *Hukum Perusahaan.*, Kesaint Blanc., Cetakan Kesatu., Bekasi., 2000.
- M. Friedman Lawrence, *American Law an Introduction* (Penerjemah: Wishnu Basuki), Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Rahardjo. Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Jakarta, 1977.
- Rido. A, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf. Alumni, Bandung, 1977.
- Supramono. Gatot, *Hukum Yayasan di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soemitro. R, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Eresco, Bandung, 1993.
- Subekti. R, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Subekti. R dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2003.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata.*, Intermedia., Cetakan Keduapuluhdelapan., Jakarta., 1985.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang *Yayasan*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Yayasan*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*